

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Peran

Kata peran, menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007:845) diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan di harapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan pada

kedudukannya tersebut. Di masyarakat, setiap individu memiliki peran sosialnya masing-masing (Rosidin 2020)

Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan *SLIK* bahwa peran tidak berarti sebagai perilaku dan tindakan seseorang melainkan merupakan sebuah alat atau media layanan untuk mendapatkan informasi yang memberikan pengaruh terhadap analisis pemberian kredit.

2.1.2 Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank juga adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*finansial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Bank dikenal sebagai lembaga

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Ismail (2010:1) dijelaskan “Bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju antara lain aktivitas menyimpan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain dari satu daerah kedaerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya.

Sedangkan Pengertian Bank menurut Kasmir (2010:2) dijelaskan bahwa “Secara sederhana Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang didalamnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2.2 Fungsi Bank

Secara umum, Menurut Ardiansyah & Dwi (2020:26) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *finansial intermediary* (perantara di bidang keuangan).

a. Penghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada 3 sumber yaitu :

- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian
- 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas
- 3) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)

b. Penyalur Dana

Dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat berharga, penyertaan, pemilikan harga tetap.

c. Pelayanan Jasa Bank

Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, *inkaso*, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Selain menghimpun dana dan menyalurkannya, bank secara spesifik dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan), dan *agent of service* (lembaga pelayanan).

2.1.2.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersil (*Commercial Bank*)
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo* yang berarti *I believe, i trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan Sanskerta *cred* yang berarti menaruh kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *credium*, meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*.

Dalam buku Manajemen Bank menurut Andrianto, Didin, dan M. Anang (2019:86) pengertian kredit yaitu :

- 1) Penyerahan barang, jasa atau uang satu pihak (*kreditor*/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (*debitur* atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah di sepakati kedua belah pihak
- 2) Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
- 3) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari
- 4) Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu
- 5) Suatu hak, yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak diberikan, tetapi malah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit di salurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan terjadi kredit macet.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pada jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Andrianto, Didin, & M. Anang (2019:87) Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (*kreditor*) dan penerima kredit (*debitur*). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas credit rating penerima kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit), atau berupa instrument (*kredit instrument*).
4. Terdapat penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsure esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Andrianto, Didin, dan M. Anang (2019:88) mengemukakan Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu sebagai berikut :

a. *Profitability*

yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsure keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit, antara lain sebagai berikut :

a. Bank (*Kreditor*)

1) Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank.

- 2) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
 - 3) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
 - 4) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- b. Nasabah (pengusaha)
- 1) Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.
 - 2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - 3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
- c. Negara
- 1) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
 - 2) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - 3) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
 - 4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

2.1.3.4 Prinsip – Prinsip Kredit

Menurut Putra dan Saraswati (2020:69) mengemukakan tentang prinsip kredit yaitu Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5 C dan 7 P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5 C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7 P dan didalam prinsip 7 P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5 C.

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi dan latar belakang pekerjaan.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Sedangkan penilaian 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau

jaminan asuransi. Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek operasi/teknis
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi/social
- g. Aspek AMDAL

2.1.3.5 Klasifikasi *Collectability* Kredit

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya. Berikut 4 kolektabilitas kredit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/PJOK.03/2019 tentang penilaian kualitas Aset Bank Umum :

1. *Collectability A*, adalah debitur yang selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability A*
2. *Collectability B*, adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit di golongankan tidak lancar. Pimpinan bank

harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil/mempersiapkan tindakan-tindakan represifnya

3. *Collectability C*, adalah kredit yang selama berbulan-bulan kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit di golongan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi debitur, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian lebih besar
4. *Collectability D*, adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya

2.1.4 Nasabah

2.1.4.1 Pengertian Nasabah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah terbagi dalam dua jenis yaitu :

1. Nasabah Penyimpan

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan

2. Nasabah Debitur

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.1.5 *SLIK*

2.1.5.1 Pengertian *SLIK*

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau *SLIK* sendiri merupakan sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggungan OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb).

SLIK memperluas cakupan iDeb yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, *SLIK* juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Per kreditan (LPIP) dan pihak lainnya.

Sebelum adanya *SLIK* yang diawasi OJK, pengawasan perbankan masih diawasi oleh Bank Indonesia, sistem yang digunakan untuk meminta informasi debitur adalah dengan menggunakan BI *checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID)

Menurut Fibriyanti (2018:799) *SLIK* adalah sarana informasi yang dimiliki oleh instansi perbankan guna mengetahui kelayakan calon nasabah untuk menerima kredit. Selain itu, guna mengetahui status calon nasabah tersebut apakah memiliki pinjaman di instansi lainnya atau tidak. Fibriyanti (2018:799) menambahkan bahwa *SLIK* dinilai efektif dalam menjalankan perannya sebagai sebuah sistem informasi debitur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran kredit.

Sedangkan menurut Ningsi, dkk (2019:24) *SLIK* merupakan sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*) merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Selain itu, keberadaan *SLIK* juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan.

2.1.5.2 Macam-Macam Aplikasi *SLIK*

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. *SLIK* dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan

sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

Debitur dapat meminta informasi debitur atas nama debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada pelapor SLIK yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur yang bersangkutan. Permintaan informasi debitur kepada OJK dapat dilakukan secara :

1. Luring / *Offline* / *Walk-In* :

- a. Pemohon SLIK hadir secara fisik ke kantor OJK setempat
- b. Membawa dokumen persyaratan permohonan informasi debitur SLIK

2. Daring (*Online*) :

- a. Pemohon SLIK mengajukan permohonan informasi debitur melalui aplikasi iDebku OJK pada laman : <https://idebku.ojk.go.id>
- b. Tata cara permohonan informasi debitur SLIK online sebagaimana terlampir

Sumarna, dkk (2019:129) menjelaskan mengenai macam-macam aplikasi

SLIK adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi *SLIK Reporting/SLIK ellient*

Aplikasi *SLIK Reporting* atau bisa disebut *client* yakni perangkat lunak yang dipasang pada komputer yang melaporkan informasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai validasi data, enkripsi, kompresi, penyusunan dan pengiriman laporan kepada server OJK melalui FTP (*file transfer protocol*).

2. Aplikasi *SLIK* Web

Aplikasi Web merupakan perangkat lunak yang dipasang pada komputer OJK yang dapat diakses oleh pelapor menggunakan laman resmi OJK. Aplikasi ini berfungsi untuk mengupload, dan mengawasi laporan debitur, serta mengoreksi laporan secara *online*. *SLIK* Web memerlukan konfigurasi jaringan untuk dapat diakses oleh penggunanya

3. Aplikasi *iDeb Viewer*

Aplikasi *iDeb Viewer* yakni perangkat lunak yang diinstal pada komputer pemberi laporan untuk menunjukkan hasil informasi debitur dari *SLIK* Web.


2.2 Pendekatan Masalah

Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*) merupakan sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (*iDeb*).

SLIK memperluas cakupan *iDeb* yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (*SID*). Selain itu, *SLIK* juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (*LPIP*) dan pihak lainnya.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*) sangat penting dan berguna bagi pihak bank maupun calon debitur. *SLIK* ini juga dapat menjadi informasi bagi debitur untuk melihat *history* kredit yang pernah diajukannya kepada bank lain. Tidak sedikit ada nasabah/calon debitur yang mempunyai isu kredit seperti calon debitur tidak mempunyai kredit dari bank lain dan data diri calon debitur digunakan oleh kerabatnya untuk pengajuan kredit. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabahnya.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa *SLIK* sangat dibutuhkan bagi pihak bank dalam menganalisis pemberian kredit pada nasabah sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.



Sumber : diolah oleh penulis

Gambar 2. 1 skema pendekatan maslah